



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RACHMAD WIBOWO Bin HENGKI
2. Tempat Lahir : Magetan.
3. Umur/ Tanggal Lahir : 43 Tahun / 14 Agustus 1978.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : RT 08 RW 02 Desa Bogem Kecamatan Kewedanan Kabupaten Magetan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD WIBOWO Bin HENGKI bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gigi asli,
  - 3 (tiga) buah gigi pasangan;Dikembalikan kepada saksi korban Muh Nur Susilo.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa RACHMAD WIBOWO Bin HENGKI pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan termasuk Agustus 2021, bertempat di dalam warung milik saksi Sugeng yang beralamat di Dusun Banjeng RT 04/RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, telah melakukan "penganiayaan" yang menyebabkan luka terhadap saksi korban Muh Nur Susilo, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awal mulanya terdakwa mendatangi saksi Sulastri di warung milik saksi Sugeng lalu terjadilah cekcok antara terdakwa dengan saksi Sulastri yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap saksi Sulastri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutuskan saluran air milik orang tua terdakwa dengan mengatakan ini yang buat "odho odho" (gara-gara). Lalu terdakwa akan mencekik saksi Sulastris namun ditangkis oleh suami saksi Sulastris yakni saksi Muh Nur Susilo. Selanjutnya terdakwa memukul saksi korban Muh Nur Susilo dengan tangan kosong bergantian sebelah kanan dan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai bibir atau mulut saksi korban Muh Nur Susilo.

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Muh Nur Susilo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 553/05/403.102.12/VIII/2021 tanggal 08 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Renny Kurniawaty Kepala UPTD Puskesmas Kawedanan Kabupaten Magetan dengan hasil gusi atas berdarah dan gigi asli lepas 1, gigi palsu atas lepas 3 kemungkinan akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH NUR SUSILO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi MUH NUR SUSILO merupakan korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa RACHMAD WIBOWO.
  - Bahwa kejadian penganiayaan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di dalam warung milik saksi SUGENG tepatnya di Dusun Banjeng RT 04 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
  - Bahwa penganiayaan dilakukan dengan menggunakan tangan kosong mengenai bibir saksi korban hingga luka dan gigi pasangan lepas tiga, gigi asli lepas satu serta mengeluarkan darah.
  - Bahwa awalnya saksi korban dengan terdakwa tidak memiliki permasalahan namun pada saat terdakwa memukul saksi korban menyebut istri saksi korban sambil mengatakan jangan bikin odho-odho lalu terdakwa akan mencekik istri saksi korban lalu saksi korban

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menangkis kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai mulut atau bibir hingga luka dan gigi pasangan lepas tiga, gigi asli lepas satu serta mengeluarkan darah.

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa masih terdapat hubungan keluarga atau family yakni keponakan terdakwa.
- Bahwa terdapat orang lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut yakni saksi SUGENG, SUTRISNO, dan DIDIK SETYAWAN.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. **SULASTRI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi yang melihat dan meleraikan saat terdakwa menganiaya/melukai saksi korban MUH NUR SUSILO dengan cara dipukul mengenai bibir hingga luka dan gigi pasangan lepas tiga, gigi asli lepas satu serta mengeluarkan darah.
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi yang bernama MUH NUR SUSILO.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di dalam warung milik saksi SUGENG tepatnya di Dusun Banjeng RT 04 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH NUR SUSILO yakni terdakwa RACHMAD WIBOWO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya, namun sebelum memukul saksi korban terdakwa mengatakan ojo gawe odo-odo (goro-goro) ke saksi sambil mencekik lalu saksi korban atau suami saksi menangkis dan terdakwa memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali mengenai mulut hingga luka dan gigi pasangan lepas tiga, gigi asli lepas satu serta mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi dituduh oleh terdakwa memutus air kran di rumah ibu terdakwa.
- Bahwa orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUH NUR SUSILO yakni terdakwa RACHMAD WIBOWO.
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban MUH NUR SUSILO mengalami luka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bibir hingga mengeluarkan darah dan gigi pasangan lepas tiga, gigi asli lepas satu sehingga aktifitas terganggu.

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada saksi korban MUH NUR SUSILO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di dalam warung milik saksi SUGENG tepatnya di Dusun Banjeng RT 04 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga atau family dengan saksi korban (pakdhe ipar terdakwa).
- Bahwa cara terdakwa melukai saksi korban AGUS SUMARSO dengan cara terdakwa memukul pertama mengenai bibir atau mulut dan yang kedua mengenai bibir atau mulut saksi korban.
- Bahwa awalnya terdakwa mendengar bahwa istri saksi korban yang bernama Sulastri tinggal bersebalahan dengan rumah orangtua saksi memutuskan saluran air lalu terdakwa merasa tersinggung akhirnya terdakwa mendatangi saksi SULASTRI yang kebetulan di warung saksi sugeng lalu terjadi cej cok mulut. Terdakwa mengatakan : ini yang buat odho-odho" (gara-gara) lalu gerdakwa mencekik saksi Sulastri namun saksi korban MUH NUR SUSILO menangkis lalu terdakwa memukul dengan tangan kosong bergantian sebelah kanan dan kiri dengan posisi mengepasl sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan bibir atau mulut saksi korban berdarah dan 3 (tiga) gigi pasangannya serta 1 (satu) gigi asli saksi korban lepas.
- Bahwa saksi korban MUH NUR SUSILO membalas terdakwa dengan memukul namun terdakwa menghindar.
- Bahwa pada saat penganiayaan posisi anatara terdakwa dan saksi korban saling berhadap-hadapan.
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu terdakwa tidak terima saluran air rumah ibu terdakwa diputus oleh saksi korban serta terdapat masalah lain.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari terdakwa melakukan penganiayaan saksi korban mengalami luka pada mulut atau bibir hingga mengeluarkan darah dan gigi pasangan lepas tiga, gigi asli lepas satu.
- Atas Perbuatan terdakwa, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gigi asli,
- 3 (tiga) buah gigi pasangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Revertum Nomor : 553/05/403.102.12/VIII/2021 tanggal 08 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Renny Kurniawaty Kepala UPTD Puskesmas Kawedanan Kabupaten Magetan dengan hasil gusi atas berdarah dan gigi asli lepas 1, gigi palsu atas lepas 3 kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada saksi korban MUH NUR SUSILO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di dalam warung milik saksi SUGENG tepatnya di Dusun Banjeng RT 04 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Bahwa kejadiannya awal mulanya terdakwa mendatangi saksi Sulastri di warung milik saksi Sugeng lalu terjadilah cekcok antara terdakwa dengan saksi Sulastri yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap saksi Sulastri yang memutus saluran air milik orang tua terdakwa dengan mengatakan ini yang buat "odho odho" (gara-gara). Lalu terdakwa akan mencekik saksi Sulastri namun ditangkis oleh suami saksi Sulastri yakni saksi Muh Nur Susilo. Selanjutnya terdakwa memukul saksi korban Muh Nur Susilo dengan tangan kosong bergantian sebelah kanan dan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai bibir atau mulut saksi korban Muh Nur Susilo.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Muh Nur Susilo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 553/05/403.102.12/VIII/2021 tanggal 08 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Renny Kurniawaty Kepala UPTD Puskesmas Kawedanan Kabupaten Magetan dengan hasil gusi atas berdarah dan gigi asli lepas 1, gigi palsu atas lepas 3 kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa RACHMAD WIBOWO Bin HENGKI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, arti Penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 351 KUHP tersebut dijelaskan juga antara lain perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya Mencubit, Mendepak, Memukul, Menempeleng dan sebagainya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan di persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan pada saksi korban MUH NUR SUSILO pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB di dalam warung milik saksi SUGENG tepatnya di Dusun Banjeng RT 04 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Menimbang, bahwa kejadiannya awal mulanya terdakwa mendatangi saksi Sulastri di warung milik saksi Sugeng lalu terjadilah cekcok antara terdakwa dengan saksi Sulastri yang saat itu terdakwa merasa tersinggung dengan sikap saksi Sulastri yang memutuskan saluran air milik orang tua terdakwa dengan mengatakan ini yang buat "odho odho" (gara-gara). Lalu terdakwa akan mencekik saksi Sulastri namun ditangkis oleh suami saksi Sulastri yakni saksi Muh Nur Susilo. Selanjutnya terdakwa memukul saksi korban Muh Nur Susilo dengan tangan kosong bergantian sebelah kanan dan kiri dengan posisi mengepal sebanyak 4 (empat) kali mengenai bibir atau mulut saksi korban Muh Nur Susilo.

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban Muh Nur Susilo mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 553/05/403.102.12/VIII/2021 tanggal 08 Agustus yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Renny Kurniawaty Kepala UPTD Puskesmas Kawedanan Kabupaten Magetan dengan hasil gusi atas berdarah dan gigi asli lepas 1, gigi palsu atas lepas 3 kemungkinan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan bersama dengan amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD WIBOWO Bin HENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah gigi asli,
  - 3 (tiga) buah gigi pasangan;

Dikembalikan kepada saksi korban Muh Nur Susilo

5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 01 Desember 2021** oleh **FREDY TANADA ,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.M.Hum** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **HARSIH SUKENI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RATRI HENINGTYASTUTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**GRAITO ARAN SAPUTRO,S.H.M.Hum**

**FREDY TANADA,S.H.M.H.**

**DIAN L. ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**HARSIH SUKENI S.H.**